

Analisis Penggunaan Hak Veto Dan Dampaknya Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Untuk Palestina

M. Khafis¹, Bayyina Tulaila², Deah Irena³, Ashwatun Hasanah⁴, Budi Ardianto⁵

Universitas Jambi ¹²³⁴⁵, Indonesia

bayyinatulailah@gmail.com, hafissadja@gmail.com, aswatunhasanah02@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 6 Juni 2024 Halaman : 330-334	The study aims to analyze the impact of the use of the veto power by permanent member states of the United Nations Security Council (UN), with a particular focus on the role of the United States, in efforts to resolve the Palestinian-Israeli conflict. Veto power is often used by the United States to block resolutions that favor the Palestinians and favor Israel. The impact of the use of this veto is significant, including the difficulties faced by Palestinians in fighting for their rights in international forums, reducing the international legitimacy of the Palestinian struggle, as well as betraying shared aspirations to achieve peace in the Middle East. Apart from that, the use of veto rights also invalidates the voices of other countries that support Palestine, thus hampering the diplomatic process and fair conflict resolution. This research uses a literature study method to collect and analyze data related to the impact of the use of veto rights on UN Security Council resolutions relating to Palestine. It is hoped that the results of this research will provide a deeper understanding of the dynamics of international politics and the role of veto rights in the Palestinian-Israeli conflict.
Keywords: Veto Security Council United Nations Palestine	

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan fokus khusus pada peran Amerika Serikat, dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel. Hak veto sering kali digunakan oleh Amerika Serikat untuk memblokir resolusi yang mendukung Palestina dan menguntungkan Israel. Dampak dari penggunaan hak veto ini sangat signifikan, termasuk kesulitan yang dihadapi oleh Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya di forum internasional, pengurangan legitimasi internasional terhadap perjuangan Palestina, serta pengkhianatan terhadap aspirasi bersama untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Selain itu, penggunaan hak veto juga menggugurkan suara negara-negara lain yang mendukung Palestina, sehingga menghambat proses diplomasi dan resolusi konflik yang adil. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait dampak penggunaan hak veto pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan Palestina. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik internasional dan peran hak veto dalam konflik Palestina-Israel.

Kata Kunci : Hak veto, Dewan Keamanan, Perserikatan Bangsa- Bangsa, Palestina

PENDAHULUAN

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) merupakan badan utama yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, PBB terdiri dari enam organ utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Peradilan Internasional dan Sekretariat. Pendirian suatu organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia dan keamanan dunia merupakan cita-cita mulia dari negara-negara di dunia ini untuk menghentikan peperang antar negara (Adventura, 2021). Tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dimandatkan oleh PBB kepada

Dewan Keamanan (DK) PBB. (Adwani, 2018). Salah satu mekanisme utama yang digunakan oleh DK PBB adalah penerbitan resolusi yang berfungsi sebagai instrumen hukum internasional. Namun, proses pengambilan keputusan di DK PBB sering kali diwarnai oleh penggunaan hak veto oleh lima anggota tetapnya: Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis. Hak veto memungkinkan salah satu dari lima anggota tetap tersebut untuk memblokir keputusan atau resolusi yang diusulkan, terlepas dari dukungan mayoritas anggota lainnya.

Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan resolusi dari anggota lain dewan keamanan. Berdasarkan pasal 27 UN Charter, suatu Keputusan yang akan diputuskan harus berdasarkan kelima anggota tetap tersebut. Sehingga apabila salah satu negara great powers menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan sebuah Keputusan untuk mengedepankan kepentingan negaranya, maka perdamaian tidak dapat tercapai melalui Dewan Keamanan PBB. (Savira Dhanika Hardianti, Setyo Widagdo, 2020).

Hak veto Merupakan salah satu mekanisme penting dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memungkinkan lima anggota tetap untuk mencegah adopsi resolusi yang tidak mereka sukai. Sejarah penggunaan hak veto telah dimulai setahun setelah PBB didirikan. Penggunaan hak veto ini telah menjadi sorotan, khususnya dalam konteks konflik Palestina-Israel, di mana beberapa negara telah menggunakan hak veto mereka untuk menghambat langkah-langkah yang berusaha mempromosikan penyelesaian damai.

Isu Palestina telah menjadi salah satu topik yang paling kontroversial dan berlarut-larut dalam sejarah DK PBB. Banyak resolusi yang bertujuan untuk mengatasi konflik antara Israel dan Palestina serta menegakkan hak-hak dasar rakyat Palestina sering kali dihadang oleh hak veto. Penggunaan hak veto ini, terutama oleh Amerika Serikat yang secara konsisten mendukung Israel, telah mempengaruhi dinamika dan efektivitas DK PBB dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap telah mengganggu proses keputusan Dewan Keamanan PBB dan menghambat upaya untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Dalam beberapa kasus, hak veto telah digunakan untuk menolak resolusi yang mendukung hak Palestina untuk memiliki negara sendiri dan menghentikan okupasi Israel di wilayah tersebut. Dampak penggunaan hak veto ini telah memperburuk situasi di Timur Tengah dan menghambat upaya untuk mencapai perdamaian yang stabil dan berkelanjutan.

Penggunaan hak veto dalam Dewan Keamanan PBB telah memiliki dampak besar terhadap upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel, dan hal ini dapat terus mempengaruhi prospek penyelesaian di masa depan.

Salah satu dampak utama adalah memblokir resolusi-resolusi yang dapat mendukung posisi Palestina. Beberapa contoh nyata, seperti pada tahun 2011 ketika Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk mencegah adopsi resolusi yang mengancam pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Pada tahun 2017, Amerika Serikat juga menggunakan hak vetonya untuk mencegah resolusi yang mengutuk keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel (Adventura, 2021).

Dominasi maupun monopoli pengguna hak veto umumnya banyak dipakai oleh negara Amerika Serikat serta Rusia (Uni Soviet).¹⁴ Sampai bulan April tahun 2017, hak veto telah digunakan sebanyak 281 kali. Rusia tercatat paling banyak menggunakan hak veto, yakni sebanyak 136 kali. Kemudian Amerika Serikat, 83 kali. Inggris 32 kali, Perancis 18 kali dan yang paling sedikit adalah China, 12 kali.¹⁵ Penyalahgunaan hak veto jelas terlihat pada kasus konflik antara Israel dengan Palestina. Dari 82 kali hak veto yang digunakan oleh Amerika Serikat, sebanyak 42 kali digunakan untuk melindungi Israel dari resolusi DK PBB (Adwani, 2018). Tindakan-tindakan semacam ini telah mencegah Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan konkret dalam mendukung posisi Palestina.

Dampak lainnya adalah mempersulit upaya mencapai keseimbangan dalam proses perdamaian. Penggunaan hak veto oleh negara-negara tertentu untuk melindungi sekutu mereka dapat dipandang

sebagai dukungan yang tidak seimbang, sehingga mengaburkan peran Dewan Keamanan sebagai penengah yang netral.

Penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap terlihat memiliki dampak signifikan pada proses keputusan organisasi internasional, terutama dalam konteks konflik Israel-Palestina. Hak veto sering digunakan oleh negara-negara anggota tetap untuk menolak resolusi yang tidak sesuai dengan kepentingan politik mereka, sehingga mengganggu proses keputusan yang demokratis dan efektif. Dampak ini dapat menghapuskan proses pembuatan keputusan secara demokratis dan mengganggu kinerja Dewan Keamanan sebagai penjaga perdamaian dan keamanan dunia. Maka dari itu, penulis memilih untuk meneliti tentang Analisis Penggunaan Hak Veto dan dampaknya pada resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Palestina.

METODE

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teoriteori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Metode studi pustaka melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan dengan topik penelitian. Ini mencakup buku, artikel jurnal, laporan, dan sumber-sumber tepercaya lainnya.

Metode studi pustaka dalam konteks " Analisis Penggunaan Hak Veto dan dampaknya pada resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Palestina" melibatkan pencarian dan analisis literatur terkait, termasuk buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber akademis. Fokus pada pemahaman dampak hak veto Amerika Serikat terhadap upaya perdamaian antara Israel dan Palestina, dengan mencari pandangan berbagai ahli dan peneliti untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Metode ini juga berguna untuk memperdalam kajian teroris atau mempertajam metodologis tanpa peneliti terjun ke lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Awalnya Resolusi Dewan Keamanan PBB, seperti Resolusi 181, telah dikeluarkan untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel. Tujuan utama PBB dalam penyelesaian konflik ini adalah untuk melindungi umat manusia dari ancaman perang dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional. PBB berperan sebagai mediator yang berusaha mendinginkan situasi dengan melakukan diplomasi dan perundingan. Namun, resolusi PBB tidak memiliki daya yang kuat terhadap Israel karena konflik tersebut masih berlangsung, dan PBB tetap menjadi mediator yang berharap dengan dilakukannya diplomasi dan perundingan, Palestina dan Israel dapat menemukan jalan tengah dan mengakhiri konflik

Hak veto yang dimiliki lima negara besar merupakan imbalan dari tanggung jawab mereka terhadap perdamaian dan keamanan internasional (primary responsibilities). Pada pembicaraan dalam perumusan Piagam PBB, dibahas pula mengenai pemberian privileges (terjemahan: keuntungan) berupa hak veto dan keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB kepada negara yang dianggap sangat bertanggung jawab pada penyelesaian perang dunia kedua (Teguh, 2021)

Penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat (AS) di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki dampak signifikan terhadap status keanggotaan Palestina. Veto AS telah menggagalkan berbagai upaya Palestina untuk menjadi anggota tetap PBB, termasuk pada 18 April 2024, ketika AS menggunakan hak veto untuk menolak permohonan Palestina. Dampak ini tidak hanya menghambat langkah Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya di forum internasional, tetapi juga mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah Adapun dampak Hak Veto Secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Gagal menjadi anggota penuh PBB

Veto AS menggagalkan upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB, sehingga Palestina tidak dapat memperoleh status yang setara dengan negara-negara lain dalam komunitas internasional.

2. Hambatan dalam memperjuangkan hak-hak
Tanpa status keanggotaan penuh, Palestina menghadapi hambatan dalam memperjuangkan hak-haknya di forum internasional, seperti membangun negara berdaulat dan berkelanjutan.
3. Kesulitan mengakses sumber daya
Status keanggotaan penuh di PBB memberikan Palestina akses ke sumber daya yang diperlukan untuk membangun negara berdaulat dan berkelanjutan. Tanpa status ini, Palestina akan kesulitan dalam mengakses sumber daya tersebut.
4. Mengkhianati aspirasi Bersama
Veto AS dianggap mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah, menurut Indonesia.
5. Mengurangi legitimasi internasional
Veto AS terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB berdampak signifikan pada legitimasi internasional Palestina, sehingga Palestina memiliki daya tawar yang lebih lemah dalam memperjuangkan kepentingannya, termasuk dalam isu-isu krusial seperti batas negara, pemukiman, dan hak pengungsi.
6. Menggugurkan suara negara lain
Veto AS menggugurkan suara 12 negara yang menyetujui Palestina menjadi anggota PBB, serta dua negara yang abstain.

Dewan Keamanan PBB haruslah menyadari kemanusiaan melampaui perbadaan ras, agama, kebangsaan, hubungan politik hingga tingkat sosial, penegakan Hak Asasi Manusia tidak dapat dibatasi oleh Hak Veto, Hak Asasi Manusia haruslah dijaga dan ditegakan sebagaimana diatur pada Universal Declaration of Human Rights (Devano & Astuti, 2024). Pada dasarnya Tujuan PBB tujuan PBB yang sesungguhnya, memelihara perdamaian dan keamanan dunia, hanya dapat terlaksana apabila negara-negara anggotanya sama-sama dapat menikmati persamaan kedaulatan dan menerapkan prinsip ini dalam hubungan internasional mereka.

Kedudukan hak veto di PBB memperjelas bahwa populasi yang lebih besar, ekonomi superior, kemampuan militer yang lebih baik bagi suatu negara dan mendapatkan hak tambahan tersebut mengekspresikan bentuk 'penyerahan' hukum internasional kepada politik kekuasaan (Nurdin, 2018)

KESIMPULAN

Penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, terutama Amerika Serikat, memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelesaian konflik Palestina-Israel. Veto AS sering digunakan untuk memblokir resolusi yang mendukung Palestina, yang mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif. Dampak utamanya meliputi kegagalan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB, hambatan dalam memperjuangkan hak-hak mereka di forum internasional, dan pengurangan legitimasi internasional Palestina. Selain itu, veto AS menggugurkan suara negara-negara lain yang mendukung resolusi pro-Palestina, menghambat proses diplomasi, dan mengkhianati aspirasi perdamaian di Timur Tengah. Penggunaan veto ini menunjukkan ketidakseimbangan dan monopoli kekuasaan dalam keputusan internasional, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang diupayakan oleh PBB.

REFERENCES

- Adventura, B. P. (2021). Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality of the States Dalam Era Globalisasi. *Justitia et Pax*, 37(2), 177-196. <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3849>
- Adwani, T. Z. S. B. (2018). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK VETO AMERIKA SERIKAT SEBAGAI ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA PENDAHULUAN*

Ketika selepas Perang Dunia II berakhir para pemimpin negara bersepakat mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa, alasa. 2(3), 677-688.

Devano, M. H., & Astuti, M. (2024). Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina. *Yustitiabelen*, 10, 62-86. <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/908%0Ahttps://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/908/606>

Nurdin. (2018). *AKIBAT PENGGUNAAN HAK VETO OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP KASUS AGRESI ISRAEL DI GAZA Savira*. 53-54.

Savira Dhanika Hardianti, Setyo Widagdo, N. (2020). Akibat Penggunaan Hak Veto Oleh Amerika Serikat Terhadap Kasus Agresi Israel Di Gaza. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 274-282.

Teguh, M. A. (2021). Relevansi Hak Veto PBB dengan Prinsip Kedaulatan yang Dianut oleh PBB. *Jurnal Education and Development*, 9(1), 149-149. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2307>